

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Bahan Rapat Panja, tanggal 1 Juli 2020

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
146.	BAB VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI	PDI-P	BAB VII RISET DAN INOVASI NASIONAL		DIM 146-DM 152 disetujui Panja 3 Juni 2020, pukul 12.52 untuk ditunda pembahasannya.
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
147.	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) diubah:</p>	PDI-P	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Untuk menempatkan riset dan inovasi nasional sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional, yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang terencana, terukur dan terarah, dengan mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil ekonomi dengan keberpihakan, kemudahan, dan perlindungan dalam rangka memperkuat Koperasi dan UMKM, serta industri nasional, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru berupa ketentuan yang diatur dalam:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</p>		<p>Disetujui Panja 29 Juni 2020 Pukul 17.19</p> <p>1. Pending 2. Pemerintah meminta waktu untuk mempelajari Usulan.</p> <p>DIM 146-DM 152 Disetujui Panja 1 Juli 2020 Pukul 15.52</p> <p>1. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sinas IPTEK Pasal 48 ditambah 1 (satu) ayat tentang Badan Riset dan INovasi Daerah.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p>

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)</p> <p>A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</p> <p>i. Pada Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 1, angka 2, dan angka 3 dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) diubah menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB I</p>		<p>(1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.</p> <p>(2) Selain dibentuk badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dibentuk badan riset dan inovasi daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional, serta badan riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>2. UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 ayat (6) dan ayat (7).</p> <p>(6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat</p>

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p style="text-align: center;">Ketentuan Umum Pasal 1</p> <p>(1) Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan tercapainya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.</p> <p>(2) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah pola hubungan yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya, sehingga terbangun satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan pembangunan nasional yang meliputi semua bidang kehidupan secara menyeluruh dan terencana, yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional dalam Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(3) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang terencana, terpola, dan bertahap untuk menentukan skala prioritas pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dengan memperhitungkan kebutuhan riil masyarakat dan sumber daya yang tersedia, dengan berlandaskan</p>		<p>(5) untuk dana Penelitian di PTN, PTS dan lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.</p> <p>(7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.</p> <p>3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 219 memperkuat tambahan Pasal 48 UU Sisnas IPTEK.</p> <p>Perbaiki rumusan Pasal 12.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan; b. Kesehatan;

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>pada hasil riset dan inovasi nasional</p> <p>ii. Pada BAB III Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 3 diantara ayat (2) dan ayat (3) dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) dan ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">BAB III Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(3) Perencanaan Pembangunan Nasional yang berlandaskan riset dan inovasi nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. pertahanan dan keamanan; c. hukum; d. moneter dan fiskal nasional; e. pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi; f. hubungan luar negeri; g. sandang dan pangan; h. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; i. kesehatan, tenaga kerja, dan jaminan sosial; 		<ol style="list-style-type: none"> c. Pekerjaan/tenaga kerja (keterangan: sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945); d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e. Sosial dan jaminan sosial (keterangan: sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945); f. Pekerjaan umum dan penataan ruang darat, laut, dan angkasa/udara (keterangan: usul dari Fraksi PKB); g. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; <p style="text-align: center;">Pasal 260</p> <p>(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.</p>

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>j. sosial, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;</p> <p>k. infrastruktur dan pekerjaan umum;</p> <p>l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</p> <p>m. agraria, tata ruang dan lingkungan hidup;</p> <p>n. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>o. pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>p. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>q. perhubungan, komunikasi dan informatika;</p> <p>r. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;</p> <p>s. investasi;</p> <p>t. industri dan perdagangan;</p> <p>u. kepemudaan dan olah raga;</p> <p>v. statistik;</p> <p>w. persandian;</p> <p>x. kearsipan dan perpustakaan; dan</p> <p>y. kebudayaan.</p> <p>(4) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) serta ayat (3), menghasilkan:</p> <p>a. rencana pembangunan jangka panjang;</p> <p>b. rencana pembangunan jangka menengah; dan</p> <p>c. rencana pembangunan tahunan.</p>		<p>(Keterangan: Sesuai amanat Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)</p> <p>4. DIM 151 Usulan dari Fraksi Golkar terkait riset dan inovasi di Badan Usaha Milik Swasta diharmonisasikan dengan Pasal 38 UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <p>5. Penjelasan Pasal 66 disesuaikan dengan Keputusan MK.</p>

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</p> <p>iii. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), diubah sehingga berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">BAB VI Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.</p> <p>(2) Selain dibentuk badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dibentuk badan riset dan inovasi daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional, serta badan riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)</p> <p>i. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g dan penjelasan Pasal 10 huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB IV Urusan Pemerintahan</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. politik luar negeri; c. pertahanan; d. keamanan; e. yustisi; f. moneter dan fiskal nasional; dan g. riset dan inovasi nasional <p style="text-align: center;">Penjelasan Pasal 10</p> <p>huruf g Yang dimaksud dengan “riset dan inovasi nasional” adalah riset dan inovasi nasional sebagai landasan perencanaan pembangunan</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			nasional di segala bidang kehidupan yang disusun dan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dapat dibiayai APBN, APBD dan/atau anggaran lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
		PG			
		P.GERINDRA	DIHAPUS / DIUBAH	<p>Dukungan Riset dan Inovasi diserahkan kepada LIPI, BPPT dan Perguruan Tinggi. Karena itu, perubahan seharusnya dilakukan terhadap UU terkait, bukan UU BUMN.</p> <p>Meminta pemerintah mengajukan draft baru atas BAB VII ini.</p>	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Untuk menempatkan riset dan inovasi nasional sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional, yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang terencana, terukur dan terarah, dengan mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil ekonomi dengan keberpihakan, kemudahan, dan perlindungan dalam rangka memperkuat Koperasi dan UMKM, serta industri nasional, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru berupa ketentuan yang diatur dalam:</p> <p>(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan huruf (a) s.d (d) berbasis pada proses 2. Huruf (e) sebenarnya berbasis pada outcome, tapi di UU Eksisting, outcomenya masih tidak jelas dan bersayap 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).</p> <p>(b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).</p> <p>Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.</p> <p>(2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.</p> <p>(3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.</p> <p>(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;</p> <p>b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;</p> <p>c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;</p> <p>d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan</p> <p>e. menjamin tercapainya peningkatan ekonomi, perlindungan ekologi dan penciptaan lapangan kerja secara terencana dan terukur.</p> <p>Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:</p> <p>a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan berbasis riset dan inovasi;</p> <p>b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan</p> <p>c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan berbasis riset dan inovasi;</p> <p>(2) Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:</p> <p>a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan berbasis riset dan inovasi;</p> <p>b. penyiapan rancangan rencana kerja;</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan</p> <p>d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan berbasis riset dan inovasi</p> <p>Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya.</p> <p>(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.</p> <p>(3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi badan riset nasional dan badan riset daerah.</p> <p>(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.</p>		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
148.	1. Ketentuan judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	PDI-P	<p>D. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)</p> <p>i. Judul BAB V Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Republik Indonesia Nomor 4297) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
		PG			
		P.GERINDRA	DIHAPUS	<i>Idem.</i>	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS			
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
149.	BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	PDI-P	BAB V Kewajiban Pelayanan Umum, Riset dan Inovasi Nasional		
		PG			
		P.GERINDRA	DIHAPUS	<i>Idem.</i>	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
150.	2. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	PDI-P	ii. Pasal 66 dan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) diubah sehingga berbunyi:		
		PG			
		P.GERINDRA	DIHAPUS	<i>Idem.</i>	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
151.	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.	PPP	TETAP		
		PDI-P	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, serta riset dan inovasi nasional dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.		
		PG	<p style="text-align: center;">DIUBAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN dan badan usaha milik swasta untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN dan badan usaha milik swasta serta mempertimbangkan kemampuan BUMN dan badan usaha milik swasta.		
		P.GERINDRA	DIHAPUS	<p><i>Idem.</i></p> <p>Alasan tambahan: Ketentuan ini menghapus kewajiban Pemerintah Pusat mengganti kerugian yang diderita BUMN dari penugasan khusus. Tidak sesuai dengan prinsip <i>Money follows the function.</i></p> <p>Dikhawatirkan penugasan khusus untuk penelitian dll tidak berjalan, tetapi</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				malah penugasan untuk fungsi kemanfaatan umum yang banyak diberikan pemerintah Pusat sehingga mengganggu kinerja BUMN.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(1) BUMN menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.</p> <p>Dalam Pasal 66, diantara Ayat (1) dan (2) disisipkan satu ayat yaitu Ayat (1a).</p> <p>(1a) Dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BUMN harus bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai mitra utama.</p> <p>Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Berdasarkan Pasal 2 UU No,19/2003 tentang BUMN, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum (ayat 1c). Di sisi lain, berdasarkan UU No.11/2019 tentang Sistem Nasional IPTEK, kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan usaha, termasuk BUMN. Semua hal tersebut merupakan sesuatu hal yang mutlak harus dijalankan oleh BUMN, tanpa harus mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, frase "Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus" harus dihilangkan.</p> <p>Penentuan perguruan tinggi sebagai mitra utama kerjasama ini didasarkan atas fungsi kampus sebagai pusat pengembangan IPTEK, pemihakan ekonomi kerakyatan, penumbuhan jiwa entrepreneur, serta membantu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, kampus juga memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan kegiatan penelitian, pengembangan,</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) BUMN menyisihkan 3% dari laba bersihnya untuk keperluan riset dan inovasi pembinaan usaha mikro, kecil, koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai-penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>dan inovasi, baik sumber daya manusia maupun sarana-prasarana yang digunakan, namun memiliki keterbatasan dari segi pendanaan. Oleh karena itu, agar terjadi <i>link & match</i> antara hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kampus dengan UMKM, perlu dilakukan kerjasama dengan BUMN sebagai pemberi dana dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, yang hasilnya akan digunakan untuk memperkuat UMKM. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dengan unsur kelembagaan IPTEK lainnya, dengan tetap melibatkan perguruan tinggi.</p> <p>UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian negara karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mampu mewujudkan stabilitas nasional. Sustainability UMKM sebagai lokomotif perekonomian Negara harus terus diperkuat, salah satunya melalui kegiatan penelitian, pengembangan, serta inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi menggunakan dana dari BUMN. Selama ini, program kemitraan dan bina lingkungan BUMN tidak dialokasikan untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi yang bisa memperkuat peran UMKM. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengalokasikan dana dari sebagian keuntungan bersih BUMN</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk memperkuat UMKM tersebut. Besaran dana yang perlu dialokasikan oleh BUMN untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi ini menyesuaikan besaran dana yang digunakan untuk program kemitraan dan program bina lingkungan (PKBL) BUMN, sebesar maksimum <u>4%</u> (Peraturan Menteri BUMN No. 7/2015), serta berdasarkan hasil riset Price Waterhouse Coopers (PWC) yang menyebutkan bahwa rata-rata nilai investasi untuk kegiatan riset dan inovasi dari 1000 perusahaan besar di dunia pada tahun 2018 adalah sebesar 3-4 % dari total revenue.</p>	
		PAN	Tetap	<p>Selain harus memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta kemampuan BUMN, penugasan khusus kepada BUMN juga harus memperhatikan norma penggunaan keuangan BUMN. Sebab, keuangan BUMN adalah bagian dari “kekayaan negara yang dipisahkan” yang pengaturannya berbeda dengan keuangan negara dalam APBN. Sehingga, penggunaan kekayaan BUMN untuk tujuan penelitian, pengembangan, dan inovasi jangan sampai dibayangi oleh ancaman pidana korupsi.</p>	
		PPP	<p>Ayat (1) diubah menjadi</p> <p>Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.		
152.	(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/ Menteri	PDI-P	<p>(2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian secara finansial.</p> <p>Ditambahkan 2 (dua) ayat baru:</p> <p>(3) Dalam hal kajian secara finansial menyatakan tidak fisibel, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi atas kekurangan biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN.</p> <p>(4) Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri.</p> <p>Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Yang dimaksud dengan "BUMN" termasuk anak perusahaan BUMN. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas</p>		
		PG	<p>Pasal Baru</p> <p>Perlunya Pasal yang mengatur tentang riset UMKM supaya lebih diperluas dengan melibatkan periset swasta. Hasil riset diharapkan bisa memperkaya inovasi bidang UMKM yang lebih aplikatif</p>		
		P.GERINDRA	DIHAPUS	<i>Idem.</i>	
		P. NASDEM	(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional.	Pasal ini merupakan revisi pasal dari UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Bab V kewajiban Pelayanan Umum	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>pasal 66 dengan menambahkan penelitian dan pengembangan, serta inovasi pada pasal ini. Dengan begitu dalam RUU ini memberikan penugasan khusus kepada BUMN terkait hal tersebut.</p> <p>Tentu saja penting di era persaingan global ini pemerintah mendorong pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap pencapaian-pencapaian kinerja dan kebijakan.</p> <p>Namun ada beberapa catatan penting terkait dengan bab ini, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam bab ini tidak memberikan landasan hukum yang kuat dan memadai tentang bagaimana riset dan inovasi tersebut mengingat penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran BUMN yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri. jadi riset dan inovasi tersebut sangat ditentukan oleh RUPS/Menteri. 2. Landasan hukum yang kuat dan memadai akan menjadi kerangka yang kuat bagi pengembangan inovasi dan riset terlebih hal tersebut bagian dari mendukung upaya riset dan inovasi dalam rangka bagi penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha yang kompetitif dan berkelanjutan. 3. Dalam Bab ini perlu memuat tujuan, kerangka kerja/kebijakan, model 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>kelembagaan, tatakelola, pihak-pihak yang terlibat, serta jangkauan pengaturan riset dan inovasi yang dimaksudkan. Kejelasan sangat penting jika upaya pengembangan riset dan inovasi tersebut bermuara pada daya saing global dan kekuatan ekonomi nasional. Hal tersebut di atas juga sangatlah penting agar kegiatan riset dan inovasi dapat terselenggara dengan baik, terukur dan mencapai hasil yang optimal.</p> <p>4. Dalam bab ini tidak ada yang menjelaskan relasi dan peran institusi yang relevan seperti perguruan tinggi, Badan Riset Nasional, LIPI dan institusi lain yang relevan dengan kegiatan riset dan inovasi. Kejelasan hubungan dan pembagian peran institusi-institusi terkait sangat penting untuk memastikan sinergi di antara pemangku kepentingan termasuk bagaimana skema kebijakan insentif yang akan dirancang dan dilaksanakan.</p> <p>5. Sebagaimana layanan umum dalam bab ini harus memuat sistem, mekanisme, prosedur terkait layanan pengembangan inovasi dan riset.</p> <p>Berdasar catatan-catatan di atas maka bab ini harus mendapatkan pengaturan lebih komprehensif dan kuat.</p> <p>Maka dari itu untuk mengikuti semangat RUU ini dalam rangka simplikasi,</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>sebaiknya tugas ini diintegrasikan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebagai lembaga yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi sesuai Pasal 48 ayat (1) UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sehingga, penelitian dan pengembangan akan lebih profesional, menghindari ego sektoral, semangat proporsionalitas anggaran (dalam rangka akuntabilitas publik). Penelitian dan pengembangan Kementerian/Lembaga termasuk BUMN akan lebih terfokus jika dilakukan secara sistematis oleh satu organ saja.</p> <p>Terkait persetujuan RUPS/Menteri tidak perlu dicantumkan dalam UU lagi karena hal tersebut adalah mekanisme internal yang sudah diatur dalam UU PT, UU BUMN, dan/atau Anggaran Dasar (<i>business plan</i>).</p>	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	DIHAPUS	<p>Kegiatan penyelenggaraan fungsi kemanfaatan umum, penelitian, pengembangan, dan inovasi merupakan kewajiban BUMN sebagai badan usaha berdasarkan UU No. 19/2003 tentang BUMN dan UU No.11/2019 tentang SINAS IPTEK, jadi tidak memerlukan penugasan khusus dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan tersebut tidak</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PAN	(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan <i>RUPS dan Menteri</i>	<p>memerlukan persetujuan RUPS/menteri</p> <p>Penugasan khusus kepada BUMN sebaiknya harus mendapatkan persetujuan tidak hanya melalui RUPS semata, tetapi juga harus mendapatkan persetujuan dari Menteri. Hal ini penting agar tercipta <i>chek and balancess</i> dalam menggunakan kekayaan BUMN untuk tujuang riset dan inovasi. Sebab para pemegang saham adalah bagian dari BUMN yang berfungsi sebagai operator, dan Menteri adalah regulator, sehingga keduanya harus terlibat dalam persetujuan penugasan khusus tersebut.</p>	
		PPP	<p>Ayat (2) Tetap.</p> <p>Selanjutnya diusulkan tambahan ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi:</p> <p>(3) Untuk mendukung penugasan khusus terkait penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN harus menganggarkan sejumlah dana.</p> <p>(4) BUMN harus melakukan kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi, dan dapat melakukan komersialisasi hasil inovasi dengan perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.</p> <p>(5) BUMN menyiapkan dana sebesar 5 persen dari keuntungan untuk kepentingan riset dan inovasi.</p>	<p>Dana yang dianggarkan BUMN untuk penelitian, pengembangan dan inovasi berasal dari laba bersih BUMN yang digunakan untuk mendanai penelitian, pengembangan dan inovasi.</p> <p>Kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi antara BUMN dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan akan mempercepat proses pemanfaatan dan komersialisasi hasil inovasi sehingga dimanfaatkan oleh BUMN dan industri, dan di sisi lain akan mendorong perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk melihat kebutuhan industri.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			(6) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.		